

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: (57) /D.14/DISDIK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SMP CENDEKIA MUHAMMADIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya serta menyelenggarakan memajukan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
- Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Mentapkan

Pertama

Jenis Pendidikan : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jenis Program : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Nama Sekolah : SMP Cendekia Muhammadiyah

NPSN : 470013091

NSS

: Desa Mopait Kecamatan Lolayan Alamat Sekolah

Kabupaten Bolaang Mongondow

Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kedua

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Ketiga Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku

Izin Operasional ini berlaku selama 5 Tahun, sampai dengan 03 Keempat

November 2030.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

> ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

> > DIMAS PEN

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal, 🤄 November 2025

PIt, KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ABDULLAH MOKOGINTA, SH.M.Si

NIP: 19670728 198902 1 006



Tembusan Yth:

- Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- 3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

MEMUTUSKAN

Mentapkan

Pertama

Jenis Pendidikan : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jenis Program : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Nama Sekolah 70013091 kia Muhammadiyah

NPSN : 470013091

NSS

Alamat Sekolah : Desa Mopait Kecamatan Lolayan

Kabupaten Bolaang Mongondow

Kedua : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan Pendidikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Ketiga : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku

Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 5 Tahun, sampai dengan 03

November 2030.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

DINAS PEND

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal, < November 2025

Pit, KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ABDULLAH MOKOGINTA, SH.M.Si

NIP: 19670728 198902 1 006



Tembusan Yth:

- 1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- 3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.